

RINGKASAN

PROSEDUR PENGAJUAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER, Lidia Oktarina Yuristiani, NIM D42191736, Tahun 2022, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Bapak Hendra Surya Putra S.STP (Pembimbing Lapangan), dan Rahma Rina Wijayanti S.E., M.Sc.Ak (Dosen Pembimbing Magang).

Magang merupakan salah satu kegiatan Program Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember. Laporan magang ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan selama kegiatan magang dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Terapan (S.Tr). Tujuan khusus laporan ini adalah dapat mempelajari secara langsung Prosedur Pengurangan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu adanya kegiatan Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dimana Kegitannya dimulai dari melakukan kecocokan lokasi (Cek Peta), setelah dianggap sesuai maka wajib pajak melakukan pengisian formulir yang terdiri dari surat permohonan pengajuan pengurangan, Serta Menunjukkan Pelunasan PBB tahun sebelumnya dan melengkapi persyaratan proses pengajuan Pengurangan PBB. Setelah dilakukan pengisian formulir, maka wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai identitas wajib pajak daerah.

Wajib pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan membawa Fotocopy KK dan Fotocopy KTP jika wajib pajak tidak memiliki NPWPD. Setelah melakukan pengajuan maka berkas akan dikirim ke bidang perencanaan dan pengembangan PBB P2 untuk di cek kembali mengenai kelengkapan berkas dan selanjutnya dikirim ke Operational Console (OC) untuk melaksanakan perekaman pengurangan ketetapan PBB P2 berdasarkan SK pengurangan pajak yang akan dibayarkan agar disesuaikan dengan kondisi ekonomi wajib pajak agar tidak terlalu mahal. Selanjutnya dikirim ke bidang dua untuk dicetak SK Pengurangan. Ketika proses cetak selesai akan dikirimkan ke pelayanan untuk diserahkan ke wajib pajak. Wajib pajak menyerahkan tanda terima dan mendapatkan SK Pengurangan. Kemudian, proses telah selesai.